



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Bangil, Pasuruan
Email : setda@pasuruankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 180/91/HK/424.013/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADARKUM TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap kelompok Kadarkum yang berprestasi, perlu melaksanakan Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna memberikan penghargaan kepada kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 2. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan di Kecamatan Tutur;
 3. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan di Kecamatan Nguling;
 4. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan di Kecamatan Purwosari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Kecamatan Tukur :

1. Juara 1, Kelompok Kadarkum Cemerlang Desa Kayukebek;
2. Juara 2, Kelompok Kadarkum Wonojoyo Desa Wonosari;
3. Juara 3, Kelompok Kadarkum Lunatik Desa Andonosari; dan
4. Harapan, Kelompok Kadarkum Desa Kalipucang.

b. Kecamatan Nguling :

1. Juara 1, Kelompok Kadarkum Kahuripan Desa Sumberanyar;
2. Juara 2, Kelompok Kadarkum Rumongso Desa Sudimulyo;
3. Juara 3, Kelompok Kadarkum Agung Laksono Desa Sebalong; dan
4. Harapan, Kelompok Kadarkum Harapan Desa Watuprapat.

c. Kecamatan Purwosari :

- a. Juara 1, Kelompok Kadarkum Indrokilo Kelurahan Purwosari;
- b. Juara 2, Kelompok Kadarkum Desa Sekarmojo;
- c. Juara 3, Kelompok Kadarkum Satria Desa Martopuro; dan
- d. Harapan, Kelompok Kadarkum Dermo Permai Indah Desa Sukodermo.

KEDUA

Seluruh Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapatkan piagam dan uang harian peserta.

KETIGA

Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Yang bersangkutan.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO